

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1992
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAH DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu calon pimpinan pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas secara profesional dengan wawasan yang luas, perlu disempurnakan sistem pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri dan mengintegrasikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat STPDN.
- (2) STPDN adalah perguruan tinggi kedinasan dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan teknis akademis STPDN dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 2

STPDN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan bagi calon pimpinan pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan memiliki wawasan yang luas.

Pasal 3

Organisasi STPDN terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan STPDN terdiri atas Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Unsur Senat STPDN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di 20 (dua puluh) Propinsi Daerah Tingkat I yang berlokasi di Banda Aceh, Medan, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarbaru, Palangkaraya, Samarinda, Ambon dan Jayapura di integrasikan ke dalam STPDN, yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992